



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

BADAN PENGELOLA USAHA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907
Laman : bpu.unud.ac.id

Kepada Yth. Para Pimpinan Fakultas di Lingkungan Unud

PERMAKLUMAN

Syarat Pengajuan Baru dan Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Aset Universitas Udayana Khusus Tanah dan Bangunan

1. Pemohon mengajukan permohonan baru atau perpanjangan pemanfaatan aset berupa tanah atau bangunan sebagai berikut:
 - a. Ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana;
 - b. Ditembuskan kepada Direktur Badan Pengelola Usaha Unud;
 - c. Mencantumkan Identitas diri: nama, No KTP, Alamat, dan No HP;
 - d. Menyebutkan: jenis aset (tanah atau bangunan), lokasi, luas, rencana pemanfaatan (untuk apa), dan jangka waktu.
2. Permohonan dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi Surat Perjanjian kerjasama dan Surat Persetujuan periode sebelumnya (khusus untuk perpanjangan);
 - c. Rekomendasi dari Pimpinan Fakultas untuk tanah atau bangunan yang berada di areal fakultas (untuk permohonan baru maupun perpanjangan);
3. Permohonan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak sebelumnya berakhir.

Jimbaran, 18 Maret 2020

Direktur Badan Pengelola Usaha
Universitas Udayana,



Sayu Ketut Sutrisna Dewi
Sayu Ketut Sutrisna Dewi
NIP. 196211271992032003

Tembusan Yth:

Rektor Unud, WR II Unud: Kepala Biro Umum Unud; Kabag, BMN Unud